

Bab 5 “ Lembaga Jasa Keuangan”

A. OJK

OJK → Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011

OJK melakukan pengaturan, pengawasan, Pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

Tujuan OJK

- **Terselenggara secara teratur ,adil,transparan dan akuntabel**
- **Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkerlanjutan dan stabil**
- **Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat**

Fungsi :

- **Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan**

Tugas :

- **Mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan**
- **Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian ,dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya**

Wewenang Penaguran dan Pengawasan mengenai (Aspek Kehati- Hatian Bank)

- **manajemen resiko**
- **tata kelola bank**
- **prinsip mengenal nasabah & anti pencucian uang**
- **pencegahan pembiayaan terorisme & kejahatan perbankan**

- **pemeriksaan bank**

Hubungan kelembagaan

Dalam melaksanakan tugasnya, ojk berkoordinasi dengan bank indonesia dalam

membuat peraturan

Pengawasan bidang perbankan antara lain:

A. Kewajiban pemenuhan modal

B. sistem informasi perbankan yang terpadu

C. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, valuta asing, komersial luar negeri

D. produk perbankan, transaksi derivat

E. penentuan institusi bank masuk dalam kategori systematically important bank

F. data lain yg dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi

B. Bank

Bank berasal dari Bahasa Italia → banco → bangku/ meja

UU Perbankan No. 7 Tahun 1992

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

Bank Politics

→ **Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral**

Undang - Undang

→ **Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak**

Fungsi Bank :

- **Penghimpun dana dari masyarakat**
- **Sarana yang aman untuk menyimpan dana**
- **Penyalur dana ke masyarakat Menyalurkan dana adalah kegiatan bank yang terpenting. Kredit untuk bank konvensional dan pembiayaan untuk Bank Syariah**
- **Pelayan masyarakat**

Contoh: jasa pengiriman (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank

A. PEMBAGIAN BANK MENURUT JENIS KEGIATAN :

- **Bank Sentral** -> badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, dan bertanggung jawab mengatur kestabilan badan keuangan, serta menjamin badan keuangan dapat menciptakan tingkat ekonomi yang stabil.
- **Bank Umum (commercial bank)** -> bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran
- **Bank Syariah** -> bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** -> bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya. Dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Prinsip Kegiatan Usaha :

- **PRINSIP KEHATI - HATIAN**

(PRUDENTIAL PRINCIPLE)

Suatu prinsip yang menyatakan bank harus berhati - hati dalam menjalankan usaha

- **PRINSIP KEPERCAYAAN**

(FIDUCIARY PRINCIPLE)

Suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya

- **PRINSIP KERAHASIAAN**

(CONFIDENTIAL PRINCIPLE)

Prinsip yang mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain - lain dari nasabah bank.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut

- **PRINSIP MENGENAL NASABAH**

(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE)

Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan

Produk Perbankan :

→ Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat bersumber dari masyarakat. Aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank disebut kredit pasif, sedangkan dana yang digunakan masyarakat disebut dana kredit aktif

Kredit Pasif :

Jenis kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah sebagai berikut:

Giro

Tabungan berjangka

Tabungan

Deposit on call

Deposit automatic roll over

Kredit Aktif :

Dana yang diberikan bank kepada masyarakat untuk berbagai tujuan adalah sebagai berikut:

Kredit rekening koran

Kredit reimburs

Kredit aksep

Kredit dokumenter

Kredit dengan jaminan surat - surat berharga

Jasa - Jasa Perbankan :

Selain memberi kredit kepada masyarakat, bank juga melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dana.

Jual beli valuta asing

Jasa penyimpanan

Pengiriman/transfer uang

Pemberian jaminan

Kartu kredit

Cek perjalanan

Inkaso

ATM

Alasan Pemanfaatan :

Generasi muda harus diarahkan agar memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pemanfaatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sikap hemat, memperkuat keamanan, dan sebagainya. artu debit

Manfaat bagi siswa :

- Tabungan siswa
- Pengiriman uang

Manfaat bagi pengusaha :

- Simpanan giro
- Kliring
- Inkaso
- Berbagai jenis kredit

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

→ Lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya

- merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
- melaksanakan penjaminan simpanan
- merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
- merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik

Adapun wewenang sebagai berikut :

- melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban BPS
- mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- melakukan rekonsialisasi, verifikasi atau konfirmasi atas data pada angka 4

C. Pasar Modal

- Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek, dana dari pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek yang tidak segera menghasilkan uang. contohnya: pabrik, jalan tol &

pengembangan produk.

Peranan

- 1. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan**

usaha.

- 2. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar**

modal. Kemudian, saham-saham itu akan dibeli oleh masyarakat umum,

perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah.

- 2. Pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan.**

Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan

memberikan dividen (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para

pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat

dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.

3. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi.

Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal,

produktivitas perusahaan dapat meningkat.

4. Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja.

Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya

industri lain dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja.

5. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan

pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan

meningkatkan pendapatan negara.

6. Pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara.

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

Lembaga Penunjang Pasar Modal

1. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)

—> Lembaga yang dibentuk dalam rangka mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia

2. Bursa Efek

—> Institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat surat berharga

3. Akuntan Publik

—>Memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga.

4. Underwriter

—> Institusi yang melakukan penjualan seluruh surat berharga agar terjamin laku terjual

5. Wali Amanat

—> Jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi.

Wali amanat mewakili kepentingan pembeli obligasi dengan menilai kepantasan penerbitan obligasi.

6. Notaris

—> Mensahkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) melalui akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum sekaligus mendukung keabsahan penyelenggaraan RUPS.

7. Konsultan Hukum

—> Ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

8. Lembaga Clearing

—> Institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat surat berharga.

Produk pasar Modal

—> Produk pasar modal atau instrumen pasar modal adalah keseluruhan surat berharga (efek) yang terdiri dari saham, obligasi dan derivatif atau turunan dari saham dan atau obligasi.

1. Saham

—> Dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.

- **Saham Biasa -- common stock adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**
- **Saham Preferen -- preferred stock adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa.**

2. Obligasi

—> Adalah surat utang untuk jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh penerbit, yakni pemerintah atau perusahaan. Obligasi dapat diperjualbelikan dan menjadi salah satu instrumen investasi.

3. Right Issues

—> Hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru disebut dengan right issue.

4. Warrant

Waran —> surat berharga dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya.

. Hampir sama seperti right, waran juga merupakan hak bagi investor untuk menebus menjadi saham.

5. Reksa Dana

—> Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal.

Mekanisme Pasar Modal

—> Penjualan dan pembelian surat berharga di bursa efek disebut juga dengan perdagangan di pasar sekunder. Perdagangan di pasar primer atau juga disebut

pasar perdana, terjadi saat surat berharga pertama kali diperjual belikan oleh perusahaan yang menerbitkan surat berharga dan investor. Jual beli hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang menjadi anggota bursa saham yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dalam satuan perdagangan yang disebut "LOT" (satuan yang dipakai dalam perdagangan saham di pasar modal.) .

1 LOT terdiri dari 500 saham, oleh karena itu jumlah minimal yang di dagangkan adalah 500 saham dan kelipatannya.

—> Dengan pembukaan rekening (akun), maka investor mentandatangani perjanjian dengan perusahaan efek yang mengangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.

—> Keuntungan yang timbul atas perdagangan saham ialah capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan dari jual beli saham, sedangkan Dividen adalah kuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.

—> Selain itu, ada juga juga resiko yang muncul dari perdagangan saham yang disebut capital loss, capital loss adalah kerugian akibat jual beli saham. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka hak klaim dari pemegang saham menjadi prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan telah di lunasi, namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan menerima apa apa, ini adalah resiko terberat yang harus di tanggung pemegang saham.

Prinsip Kegiatan Usaha :

- **Good Delivery** —> setiap efek yang diperdagangkan adalah efek - efek yang siap untuk diserahkan

—> **Investasi Pasar Modal**

Investasi menjelaskan bagaimana seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu surat berharga yang menunjukkan hak

investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan. Beberapa

hal yang diputuskan dalam investasi adalah

a. sekuritas apa yang menjadi pilihan investasi?

b. berapa besar investasi?

c. kapan investasi tersebut dilaksanakan?

Untuk mengambil keputusan tersebut, Diperlukan langkah-langkah sebagai

berikut. Menentukan kebijakan investasi Investor harus menentukan tujuan

investasi dan berapa jumlah dana yang dipersiapkan untuk investasi

tersebut. Analisis sekuritas Penentuan portofolio Gabungan surat surat

berharga sebagai pilihan investasi

Penilaian hasil portofolio

Investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang diperoleh

dan resiko yang harus ditanggung dari portofolio yang dimiliki

D. Perasuransian

—> Pasal 246 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD)

Suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan dirinya

dengan seorang tertanggung sebagai penerima premi dan memberikan

penggantian keuangan dalam keadaan di mana terjadinya kerusakan atau

kehilangan

keuntungan yang diharapkan.

Unsur Penting Asuransi :

—> Pihak Penanggung = Pihak yang memberikan jaminan kepada pihak

tertanggung berdasarkan perjanjian yang disepakati.

—> Pihak tertanggung = pihak yang mengansurasikan atau mempercayakan miliknya atas suatu risiko yang mungkin terjadi.

—> Polis = Dokumen tertulis (Penanggung antar tertanggung) dalam suatu perjanjian asuransi yang memuat berbagai persyaratan dan perjanjian

Cara Kerja Asuransi :

Pihak penanggung membayar kerugian pihak tertanggung, sebagai imbal baliknya pihak tertanggung membayar sejumlah uangnya yang disebut sebagai premi asuransi.

Fungsi Asuransi :

Utama

Mengalihkan atau membagi resiko

Pengumpulan data

Sekunder

Mendorong pertumbuhan usaha

Keamanan sehingga bertanggung

dapat berkonsentrasi pada usahanya

Pencegah kerugian melalui

identifikasi berbagai resiko potensial

Pengendalian kerugian

Mempercepat pemulihan perekonomian

Produk Asuransi :

Asuransi Jiwa

—> Pelindung ketika datangnya kematian atau kecelakaan yang

menyebabkan hilangnya salah satu anggota tubuh

Asuransi Kesehatan

—> Memberikan proteksi atau resiko kesehatan dengan berbagai skema.

Contoh: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan)

Asuransi Kendaraan

—> Memberi perlindungan terhadap kendaraan pribadi dari berbagai resiko

Asuransi Pendidikan

—> tabungan masa depan bagi pendidik anak peserta atau bahkan apabila peserta meninggal dunia

Asuransi Properti

—> Melindungi rumah dan bangunan dari resiko kerusakan dan kebakaran

Jenis Asuransi :

Berdasarkan Sifat

a) Asuransi sosial atau asuransi wajib.

Warga negara harus ikut serta asuransi ini. Maksud dan tujuan asuransi sosial untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial.

Contohnya BPJS (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial)

Kesehatan.

b) Asuransi sukarela.

Tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota.

Contohnya PT Jiwasraya.

Berdasarkan Objek

2) Dari segi objek dan bidang usahanya

yaitu sebagai berikut.

a) Asuransi orang. Meliputi asuransi jiwa,

asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan,

asuransi beasiswa, dan asuransi hari tua.

b) Asuransi umum atau asuransi kerugian.

Mencakup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan

tanggung jawab hukum. Objek pertanggungan asuransi in adalah harta atau milik seseorang.

Prinsip Asuransi :

- 1. Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransilkan.**

Maksudnya, ketika terjadi musibah, ganti rugi hanya diberikan apabila seseorang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut (diasuransilkan).

- 2. Utmost good faith atau dengan itikad baik. Maksudnya, semua fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak, harus diungkapkan secara akurat dan lengkap.**

- 3. Proximate cause atau penyebab dominan.**

Maksudnya, Penggantian kerugian hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi bersangkutan.

- **Indemnity atau pengganti kerugian. Maksudnya, penggantian dari asuransi tidak mungkin melampaui jumlah dari kerugian yang sebenarnya terjadi.**
- **Subrogation atau subrogasi. Maksudnya, jika kerugian tertanggung berkaitan dengan pihak ketiga, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi, tidak boleh dari keduanya**
- **Contribution atau kontribusi. Maksudnya, jika tertanggung lebih dari satu polis atas sebuah objek, ia tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari semua perusahaan**

asuransi secara penuh, sehingga melampaui kerugian (hal ini juga melanggar prinsip indemnity).

E. Dana Pensiun

Menurut UU no.11 tahun 1992 dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga pertanggung jawaban pensiun disebut lembaga dana pensiun, lembaga ini adalah lembaga yang mengurus dana pensiun.

Dua jenis program lembaga pensiun:

1. Program pensiun manfaat pasti/defined benefit. pada program, besar

manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang di tetapkan di awal

2. Program pensiun iuran pasti/defined contribution. Pada program ini besar

manfaat pensiun tergantung pada besar iuran yang di setor & hasil

pengembangan dana

Fungsi Dana Pensiun :

- **menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan (cacat) sebelum mencapai usia pensiun.**

Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi

keperluan peserta di hari tua, yang akan dibayarkan setelah peserta

mencapai usia pensiun.

Peran dana pensiun antara lain:

- **Penyediaan biaya hidup di hari tua. Melalui dana pensiun, terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta.**

- Sarana peningkatan ekonomi. Lembaga yang menyerap

dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk

tabungan atau investasi bidang lain.

- Penambah motivasi dan ketenangan kerja. Adanya dana

pensiun membuat karyawan dapat membuat karyawan dapat

berkerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga

dapat meningkatkan produktivitas

Jenis :

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992, jenis dana

pensiun terbagi menjadi dua:

- Lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang/badan yang

mempekerjakan karyawan.

- Lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum.

Prinsip Kegiatan Usaha :

—> menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada 7 prinsip :

kegiatan usaha yaitu prinsip independensi, prinsip kejelasan

maksud & tujuan program, prinsip akuntabilitas, prinsip

transparansi, prinsip perlindungan konsumen, prinsip struktur

pengendalian intern, dan juga prinsip kualifikasi

Produk dana pensiun ditawarkan oleh DPLK adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa.

Dana pensiun plus asuransi jiwa :

- Berbentuk setoran tabungan**
- Selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa**
- Manfaat pensiun yang akan diterima sebesar manfaat asuransi**

Dana pensiun tabungan :

- Berbentuk setoran tabungan**
- Tidak dilindungi oleh asuransi jiwa**
- Manfaat pensiun sebesar total iuran & hasil investasinya**

F. Lembaga Pembiayaan

Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

Badan usaha yang menjadi perantara resmi antara suatu perusahaan yang menyediakan modal untuk perusahaan lain yang membutuhkan modal.

Unsur-Unsur :

- Badan Usaha**
- Kegiatan Pembiayaan**
- Membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan**
- Penyediaan dana**
- Penyediaan uang untuk suatu keperluan**
- Barang Modal**

- **Tidak Mengambil Dana Secara Langsung**
- **Tidak mengambil uang secara langsung (deposito)**
- **Masyarakat**

Peran:

- **Sumber dana alternatif**
- **Menampung dan menyalurkan aspirasi & minat masyarakat**

untuk berperan aktif dalam pembangunan

Jenis :

- **Perusahaan Pembiayaan**
- **Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur**
- **Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)**

Prinsip

- **Character** → **Penilaian terhadap karakter**
- **Capacity** → **Kemampuan penerima pembiayaan membayar**
- **Capital** → **Kemampuan modal yang dimiliki calon**
- **Collateral** → **Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan**
- **Condition** → **Keterkaitan kondisi ekonomi masyarakat dengan jenis**

usaha

Produk

Jenis dan produk lembaga pembiayaan

Menghimpun dana dari dalam & luar negeri dengan mengeluarkan

surat/kertas

berharga.

Melakukan usaha seperti : makelar, komisioner, & pedagang dalam

pasar

uang/pasar modal

Surat berharga : utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas

kredit/setiap

derivatifnya/kepentingan lain/suatu kewajiban dari penerbit dlm

bentuk lazim

Lembaga Pembiayaan Pembangunan & Lembaga Perantara

Penerbitan, Perdagangan Surat Berharga

Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang

modal u/

suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu

Umumnya, disertai hak pilih (optie) : membeli barang" modal atau

memperpanjang jangka waktu leasing

Pengguna (lessee) membayar jumlah tertentu secara rutin ke pemilik

(lessor)

G. Pegadaian

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai

adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas

suatu barang bergerak.

Fungsi :

a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara

cepat, mudah, dan aman

b. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan

bagi masyarakat ataupun perusahaan

c. Mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan diklat

d. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana

e. Melakukan penelitian dan pengembangan

f. Mengawasi pengelola perusahaan

Peran :

- **Menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai.**
- **Digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan**

Jenis :

- **Pegadaian Konvensional**

Suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah

atas dasar hukum gadai

- **Pegadaian Syariah**

Suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan

uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah islam

Produk :

- **Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai**
- **Penaksiran nilai barang**
- **Penitipan barang**
- **Jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan teap dan gold**

counter atau penjualan emas

Prinsip Kegiatan Usaha :

A. Penghimpunan dana. Dana diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lainya, penerbitan Obligasi, dan modal sendiri (terdiri dari modal awal, penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan)

B. Penggunaan dana. Dana berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut digunakan sebagai berikut :

- **Uang kas dan likuid lainnya.**
- **Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktivitas tetap dan intentaris.**

- **Pendanaan Kegiatan Operasional**
- **Penyaluran Dana**
- **Investasi Lain**

